



## Kecamatan Tigaraksa

Jl. Aria jaya Sentika No.19 15720 5993078

Pemerintah Kab. Tangerang / Kecamatan Tigaraksa

# Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Izin Mendirikan Bangunan
2. Fotocopy KTP Elektronik
3. Fotocopy NPWP
4. Fotocopy Sertifikat Tanah
5. IMB lama untuk bangunan renovasi
6. Denah lokasi bangunan
7. Gambar struktur/konstruksi bangunan
8. Foto bangunan (Tampak depan, samping, belakang bagi bangunan yang sudah ada)
9. Surat kuasa bagi pemohon yang tidak dapat mengurus sendiri
10. Fotocopy bukti pelunasan PBB tahun terakhir

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan
2. Petugas melakukan verifikasi berkas persyaratan
3. Petugas memproses permohonan IMB Rumah Tinggal
4. Petugas Menginformasikan telah selesainya Permohonan IMB kepada pemohon
5. Pemohon mengambil IMB di loket pelayanan

## Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Pegawai harus survey lapangan, membuat desain gambar, mensinkronkan data, berkoordinasi dengan Bappeda

## Biaya / Tarif



## Kecamatan Tigaraksa

Jl. Aria jaya Sentika No.19 15720 5993078

Pemerintah Kab. Tangerang / Kecamatan Tigaraksa

Tidak dipungut biaya

Biaya berdasarkan Perda Kabupaten Tangerang No 06 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu

### Produk Pelayanan

1. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

### Pengaduan Layanan

1. SP4N LAPOR
2. Kotak Saran
3. Instagram @kecamatan.Tigaraksa